

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 42

2021

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 42 TAHUN 2021**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 41 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan perundang-undangan partai politik sehingga Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Yang Memperoleh Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kota Bekasi, dipandang perlu untuk diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Perubahan dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D).

Memperhatikan :

Berita Acara Hasil Rapat Nomor 900/868-Kesbangpol tanggal 20 April Tahun 2021 tentang Pembahasan Perubahan Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Yang Mendapatkan Kursi di DPRD.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 41 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI KOTA BEKASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran Serta Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Memperoleh Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 41 Seri E) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Persetujuan Gubernur terhadap kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud Pasal 6 menjadi dasar penganggaran Bantuan Keuangan Partai Politik di tingkat Kota Bekasi.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan permohonan Provinsi dan Pemerintah Kota Bekasi.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar pencantuman dalam prioritas dan plapon anggaran sementara.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diberikan berdasarkan penilaian dengan kriteria meliputi:

- a. kondisi kemampuan keuangan daerah; dan
- b. nilai per suara bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya.

3. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Kondisi kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf a ditentukan setelah terpenuhinya:
 - a. belanja urusan wajib dan mengikat;
 - b. belanja yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - c. standar pelayanan minimal terkait pelayanan dasar kepada masyarakat.
 - (2) Nilai per suara bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, merupakan nilai per suara sebelum dinaikan.
4. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 18A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

- (1) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), dapat berupa sosialisasi dan edukasi kebijakan protokol kesehatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019*.
 - (2) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pertemuan secara daring atau pertemuan terbatas sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019*.
 - (3) Selain bentuk kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud ayat (2), dapat berupa penyediaan perbekalan atau alat kesehatan pencegahan pandemi *Corona Virus Disease 2019* kepada anggota Partai Politik dan masyarakat berupa masker, sabun cuci tangan, *hand sanitizer*, tempat cuci tangan, vitamin, pelindung wajah, sarung tangan dan penyemprotan disinfektan.
5. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) berkaitan dengan:
 - a. administrasi umum;
 - b. berlangganan daya dan jasa;
 - c. pemeliharaan data dan arsip; dan
 - d. pemeliharaan peralatan kantor.

- (2) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
- a. keperluan alat tulis kantor;
 - b. rapat internal sekretariat;
 - c. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Partai Politik;
 - d. transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat;
 - e. pengadaan barang inventaris berupa furniture, komputer atau mesin fotokopi;
 - f. sewa kantor;
 - g. honor tenaga administrasi sekretariat Partai Politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan; dan
 - h. dukungan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sekretariat Partai Politik.
- (3) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan berlangganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, berupa:
- a. telepon, internet, dan listrik;
 - b. air minum sekretariat;
 - c. jasa pos dan giro;
 - d. surat menyurat; dan/atau
 - e. media dan elektronik.
- (4) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan pemeliharaan data dan arsip sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, berupa:
- a. penyimpanan data elektronik; dan/atau
 - b. penyimpanan data manual.
- (5) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan pemeliharaan peralatan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa:
- a. pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat; dan/atau
 - b. pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat.
6. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 20A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

- (1) Dukungan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf h, paling sedikit berupa obat untuk pertolongan pertama pada kecelakaan.

(2) Selain penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyediaan alat kesehatan untuk pencegahan *Corona Virus Disease 2019* yang meliputi masker, sabun cuci tangan, *hand sanitizer*, tempat cuci tangan, vitamin, pelindung wajah, sarung tangan, dan/atau penyemprotan disinfektan.

7. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Contoh Format mengenai:

- a. Rencana penggunaan dana Bantuan Keuangan Partai Politik diprioritaskan untuk pendidikan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf e;
- b. Surat pernyataan ketua umum Partai Politik atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf g;
- c. Berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
- d. Berita acara serah terima Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1); dan
- e. Rekapitulasi realisasi penerimaan, belanja Bantuan Keuangan Partai Politik, dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan Partai Politik per kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (22) ayat 2, tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

8. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 29A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

Ketentuan mengenai penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagai upaya pencegahan *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dimaksud Pasal 18A berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana non alam *Corona Virus Disease 2019* yang ditetapkan secara resmi oleh pemerintah pusat.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 21 Juni 2021

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 21 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2021 NOMOR 42 SERI E

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA BEKASI
 NOMOR 40 TAHUN 2021

TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

A. FORMAT RENCANA PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

RENCANA PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK PERKEGIATAN

TAHUN ANGGARAN.....

Rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik perkegiatan Tahun Anggaran sebagai berikut:

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	RENCANA PENGGUNAAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
A	PENDIDIKAN POLITIK				

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	RENCANA PENGGUNAAN (Rp)	KET
A.	sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.				
B.	Operasional Sekretariat				
C.	JUMLAH			Rp.	

Mengetahui:

**KETUA UMUM/ KETUA,
BENDAHARA,**

(.....)

(.....)

C. BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI.....

Pada hari ini tanggalbulan Tahun, Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Yang dibentuk berdasarkan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor.....Tahun tanggal, telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik tahun.....yang diajukan oleh DPD/DPC Partai.....

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Tim menyatakan bahwa Partai telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari pernerintah daerah Kota Bekasi yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang rne:ndapatkan kursi di DPRD Kota Bekasi pada Pemilihan Umum Tahun sebanyak suara sah X Rp. = Rp

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepadaini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK

1. Ketua (.....)
2. Sekretaris (.....)
3. Anggota (.....)
4. Anggota (.....)
5. Anggota (.....)
6. Anggota (.....)
7. Anggota (.....)

D. BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN DPD/DPC PARTAI

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

NOMOR :

Pada Hari ini TanggalBulanTahun yang bertanda tangan dibawah ini;

1. Wali Kota Bekasi atau pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah selanjutnya Pihak pertama..
2. Ketua Umum dan Bendahara Umum Partai atau Sebutan lainnya selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun..... kepada DPD/C Partai..... sejumlah Rp. ... (.....) dan Pihak Kedua menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Bekasi melalui Rekening DPD/C Partai ...

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat Perintah Membayar (SPM) Gira Bank/ Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Daerah Kota Bekasi diterima oleh DPD/C Partai Politik yang bersangkutan.

PIHAK KEDUA
DPD/C PARTAI
KETUA UMUM

(.....)

PIHAK PERTAMA
KEPALA BADAN
KESBANGPOL BEKASI

(.....)

BENDAHARA UMUM

(.....)

E. SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN DPD/DPC PARTAI TINGKAT KOTA BEKASI

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
NOMOR:.....

Pada Hari iniTanggalBulanTahunyang bertanda tangan dibawah ini :

1. Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk atas Pemerintah Kota Bekasi selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Ketua dan Bendahara DPD/DPC Partai Kota Bekasi atau sebutan lainnya selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menyerahkan Bantuan keuangan Partai Politik Tahun kepada DPD/DPC Partai Sejumlah Rp.... (.....) dan Pihak Kedua menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Kuasa Bendahara Umum Kota Bekasi, melalui Rekening Bank DPD/DPC Partai tersebut.

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat Perintah Membayar [SPM) Giro Bank/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari BUD melalui rekening kas umum daerah diterima Oleh DPD/DPC Partai Politik yang Bersangkutan.

PIHAK KEDUA
DPD/DPC PARTAI...
Ketua Umum

(.....)

PIHAK PERTAMA
WALI KOTA

(.....)

BENDAHARA UMUM

(.....)

F. REKAPITULASI REALISASI PENERIMAAN, BELANJA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DAN RINCIAN REALISASI BELANJA DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK PER KEGIATAN

REKAPITULASI REALISASI PENERIMAAN DAN BELANJA BANTUAN

KEUANGAN PARTAI POLITIK PERKEGIATAN

TAHUN ANGGARAN

Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik perkegiatan sebesar Rp yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal.....bulan..... tahun..... sebagai berikut :

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KEŦ
1	2	3	4	5	6
A	PENDIDIKAN POLITIK				
	sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik serta perundang undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.				
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
	1. Administrasi Umum a. keperluan ATK; b. rapat internal Sekretariat; c. Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan dan fungsi partai politiki				

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KET
	<p>a. transport dalam rangka mendukung kegiatan Operasional sekretariat</p> <p>b. Pengadaan inventaris berupa peralatan kantor, antara lain berupa Furniture, komputer, mesin Fotocopy</p> <p>c. Sewa kantor;</p> <p>d. Honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan; dan</p> <p>e. Dukungan Operasional Sekretariat Partai Politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi kesekretariatan partai politik.</p>				
	<p>1. Langganan Daya dan Jasa :</p> <p>a. telepon dan listrik;</p> <p>b. air minum sekretariat;</p> <p>c. jasa pos dan giro;</p>				

	d. surat menyurat atau media cetak dan elektronik				
	2. Pemeliharaan data dan arsip a. Penyimpanan Data Elektronik; dan b. Penyimpanan Data Manual.				
	3. Pemeliharaan Peralatan Kantor a. Penyimpanan Data Elektronik dan b. Penyimpanan Data Manual.				
	SALDO			Rp.	

Mengetahui:
KETUA UMUM KETUA,

BENDAHARA UMUM/BENDAHARA,

(.....)

(.....)

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 21 Juni 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI
BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2021 NOMOR 42 SERI E

